



**PENETAPAN**

Nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suratman bin Marko**, lahir di Purwodadi tanggal 19 Oktober 1963, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sidomakmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Misrawati binti Wadi**, lahir di Trenggalek tanggal 11 Juli 1972, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sidomakmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sidomakmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wadi, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Karnaen dan Wartono dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

*Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suratman bin Marko) dengan Pemohon II (Misrawati binti Wadi) yang dilaksanakan pada tanggal

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2002 di Desa Sidomakmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada dalam sidang keliling di Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini,S.HI.,MH yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MH sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.M.Nasir. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Sri Armaini,S.HI.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Risman Hasan, S.HI.,MH.**

**Khoiril Anwar, S.Ag.,MH..**

Panitera Pengganti,

**Drs.H.M.Nasir.**

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 380.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan nomor: 188/Pdt.P/2018/PA.Pyb